

# PELATIHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 112 BAGI *NAZHIR* WAKAF

Eliyanora <sup>a,1</sup>, Hidayatul Ihsan <sup>b,2\*</sup>, Gustina <sup>b,3</sup>

<sup>a</sup> Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia

<sup>1</sup> Eliyanora@pnp.ac.id\*; <sup>2</sup> Ihsanm@gmail.com

<sup>b</sup> Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> umikhazid@gmail.com

\* Penulis utama

## INFO ARTIKEL

Tanggal terima :

Tanggal revisi :

Tanggal terbit :

### Kata Kunci

PSAK wakaf 112

Akuntansi

Aset Wakaf

## ABSTRAK

Sebagai pihak yang memegang amanah untuk mengelola aset wakaf, *nazhir* sudah seharusnya mengelola aset wakaf tersebut secara profesional dengan mengedepankan aspek akuntabilitas yang merupakan salah satu dimensi dalam tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Baik organisasi yang berorientasi dalam mencari laba (*profit oriented*) maupun nirlaba (*nonprofit/not for profit*) sama-sama dituntut untuk bisa menunjukkan akuntabilitasnya kepada *stakeholders*. Sebagai salah satu organisasi publik yang non-governmental, institusi wakaf juga tidak terkecualikan dari tanggung jawab akuntabilitas publiknya. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 112 tentang Wakaf yang efektif berlaku mulai Januari 2021. Tentu saja, keberadaan PSAK wakaf kedepannya diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mitra (Yayasan Wakaf Daarul Hufadz) terkait dengan standar akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui pelatihan singkat kepada para pengelola wakaf (*nazhir*) yang merupakan pengurus Yayasan Wakaf Daarul Hufadz. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan *nazhir* tentang standar akuntansi wakaf dan mampu menimplementasikannya.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pengenalan

Sejak diundangkannya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia, perhatian terhadap usaha merevitalisasi perwakafan di tanah air semakin meningkat. Begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap wakaf karena wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum [1]. Salah satu bentuk usaha nyata dalam perbaikan tata kelola lembaga wakaf adalah melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sesuai dengan amanat undang-undang wakaf, BWI merupakan regulator wakaf tertinggi di Indonesia. Dalam sebelas tahun perjalanannya BWI melakukan berbagai upaya agar pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi lebih baik. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain melalui pendataan *nazhir* (pengelola wakaf) serta pelatihan *nazhir* agar menjadi lebih profesional dan akuntabel. Permasalahan konsep akuntabilitas wakaf telah menjadi fokus perhatian banyak

peneliti, diantaranya penelitian tentang keterkaitan antara akuntabilitas dan *governance* [2], penelitian tentang akuntabilitas dalam perspektif sejarah wakaf [3] serta penelitian lainnya berkenaan dengan akuntabilitas wakaf yang dilakukan oleh *nazhir*.

Menjadikan *nazhir* akuntabel tidak bisa dilepaskan dari proses pelaporan. Pada kenyataannya, akuntansi dan pelaporan merupakan bagian dari akuntabilitas [4]. BWI menyadari bahwa selama ini, belum ada standar yang menjadi rujukan bagi *nazhir* dalam melakukan pelaporan wakaf. Padahal, dengan semakin banyaknya jumlah *nazhir* yang mengelola asset wakaf, akuntabilitas kepada publik menjadi sebuah keniscayaan. *Dual Accountability* yang berarti manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab kepada Allah dan terhadap semua sumber daya yang dipercayakan, lebih tepat untuk wakaf, karena perjanjian wakaf didasarkan pada motivasi agama dan melibatkan kepentingan public [5]. Wakif (orang yang berwakaf) dan juga kelompok *stakeholders* lainnya tentu sangat berkepentingan dengan informasi bagaimana harta wakaf dikelola oleh para *nazhir*. Apabila pengelola wakaf kurang cakap dalam mengelola wakaf, dapat mengakibatkan potensi harta wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat muslim menjadi tidak optimal [6].

Pada tahun 2016, BWI mengeluarkan pedoman akuntansi wakaf. Perumusan pedoman akuntansi ini awalnya diharapkan bisa menjadi jawaban terhadap kebutuhan standar pelaporan wakaf. Akan tetapi, pedoman ini pada akhirnya tidak tersosialisasikan dengan baik di kalangan *nazhir*. Selain itu, pedoman akuntansi yang dibuat juga tidak melalui proses penglibatan organisasi resmi akuntansi di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Oleh karena itu, IAI kemudian sepakat dengan BWI untuk merumuskan suatu standar pelaporan akuntansi wakaf yang dapat diterima umum di Indonesia. Pada bulan September 2017, IAI kemudian membentuk kelompok kerja yang terdiri dari praktisi wakaf, regulator dan akademisi untuk menyiapkan standar akuntansi wakaf. Setelah melalui proses diskusi panjang di tim kerja dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), pada tanggal 8 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112 tentang Akuntansi Wakaf yang berlaku efektif pada 1 Januari 2021. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf [7]. Standar ini diharapkan akan menjadi pedoman penyajian laporan bagi para *nazhir* dan juga bagi akuntan dalam mengevaluasi laporan keuangan *nazhir*.

Keberadaan PSAK 112 yang dapat dikatakan masih baru tersebut tentunya membutuhkan proses sosialisasi dan juga pelatihan terhadap para *nazhir* agar bisa memahaminya dengan baik. Ada banyak *nazhir* di Indonesia yang selama ini justru belum mengenal akuntansi dan pelaporan dalam pengelolaan wakaf. Di Sumatera Barat misalnya, jumlah *nazhir* yang mengelola wakaf secara profesional masih sangat terbatas. Jangankan berbicara tentang akuntansi dan pelaporan, kebanyakan *nazhir* malah masih mengelola wakaf secara tradisional. Berdasarkan data yang diperoleh dari BWI wilayah Sumatera Barat, *nazhir* di Sumatera Barat pada umumnya adalah individu. Tentunya, mengaplikasikan akuntansi pada *nazhir* individu akan menjadi beban bagi mereka, karena dibutuhkan sumber daya yang memadai agar pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan, akuntabel yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban *nazhir* kepada wakif. Untuk itu, keberadaan PSAK 112 tentang Wakaf akan sangat membantu *nazhir* dalam menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik. Oleh karena itu proses sosialisasi dan juga pelatihan mengenai mengenai PSAK 112 tersebut merupakan kebutuhan penting agar *nazhir* dapat memahaminya dengan baik dan mampu menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang ada.

## 2. Masyarakat Target Kegiatan

Mitra dalam kegiatan ini adalah Yayasan Waqaf Daarul Hufadz yang beralamat di Jl. Batang Sinamar No. 1 Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Baru Timur Kota Padang. Yayasan ini mengemban visi “menjadikan Yayasan Waqaf Daarul Hufadz Sebagai Pusat Pembelajaran Al-Qur’an dan Melahirkan Generasi Qur’ani yang Berakhlaq Mulia dan Siap Memimpin Masa Depan” dan menjabarkannya kedalam beberapa misi yayasan, yaitu: 1). Menumbuhkan kebiasaan membaca dan menghafal Al-Qur’an sejak dini serta mengamalkannya, 2) Menyediakan guru-guru yang

menjadi teladan dan pendidik hafizh Qur'an, 3) Membangun sinergi orangtua dan masyarakat untuk mewujudkan Generasi Qur'an berjiwa pemimpin.

Dalam melaksanakan aktifitasnya, *nazhir* Yayasan Wakaf Waqaf Daarul Hufadz juga mengandalkan penerimaan wakaf dari masyarakat di Sumatera Barat, khususnya kota Padang. Diantara aset wakaf yang ada saat ini adalah 2 unit bangunan di Sawahan dan Tabing dengan status Hak Pakai, berbagai aset lainnya dalam bentuk inventaris kantor seperti perangkat komputer dan laptop serta wakaf tunai. Semua aset wakaf tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di Yayasan Wakaf Daarul Hufadz baik dalam bidang pendidikan formal maupun non formal.

Dari hasil analisis situasi yang dilakukan, persoalan yang dihadapi mitra adalah: 1). Belum memiliki pengetahuan tentang siklus akuntansi. Pengurus Yayasan Wakaf Daarul Hufadz didominasi oleh individu yang memiliki latar belakang ilmu syariah. Untuk bisa mengelola wakaf secara profesional, ada banyak disiplin ilmu yang dibutuhkan. Salah satunya adalah akuntansi. Karena itu, pengurus Yayasan Wakaf Daarul Hufadz perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai siklus akuntansi mulai dari pencatatan kedalam jurnal hingga penyajian laporan keuangan. 2). Belum memiliki pengetahuan tentang PSAK 112 tentang Wakaf. Dalam pengelolaan keuangan, *nazhir* Yayasan Wakaf Daarul Hufadz harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112 yang merupakan satu-satunya pedoman akuntansi dalam membukukan transaksi-transaksi yang terdapat pada lembaga wakaf yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Oleh karena itu *nazhir* Yayasan Wakaf Daarul Hufadz juga perlu diberikan pembekalan mengenai PSAK 112 tersebut.

### 3. Metode Kegiatan Pengabdian

Metode kegiatan yang dilaksanakan terdiri atas 3 metode:

1. Diskusi. Metode ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan dan permasalahan teknis yang dihadapi oleh mitra dalam pengelolaan pembukuan aset wakaf saat ini. Pelaksanaan metode diskusi juga diiringi dengan observasi langsung atas pengelolaan pembukuan aset wakaf yang sedang dijalankan. Hasil diskusi digunakan tim untuk merumuskan metode dan materi pelatihan serta pendampingan yang tepat.
2. Pelatihan. Metode Pelatihan diberikan oleh tim pelaksana sehingga diharapkan mitra akan mampu mengelola aset wakaf dan membukukannya dengan lebih baik sesuai dengan PSAK 112 setelah program ini berakhir. Tim pelaksana akan memberikan pelatihan mengenai akuntansi wakaf yang dapat diterapkan pada *nazhir*, bagaimana membukukan transaksi yang terjadi berdasarkan PSAK 112 hingga pelaporan apa yang harus dibuat oleh *nazhir*. Secara garis besar, materi yang dirancang dalam pelaksanaan pelatihan adalah: 1) Review mengenai wakaf. 2) Siklus akuntansi 3) PSAK 112 dan Pelaporan. 4) Pembukuan.
3. Pendampingan. Pendampingan dilakukan dalam rangka memastikan apakah mitra telah mampu secara mandiri menerapkan pelatihan yang telah diberikan sehingga diharapkan mitra mampu mengelola dan membukukan transaksi-transaksi yang terjadi pada Yayasan Wakaf Daarul Hufadz berdasarkan PSAK 112 setelah program berakhir.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pelatihan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf ini diberikan kepada Pengurus Yayasan Wakaf Daarul Hufadz bertempat di Jl.Sawahan III No.18 Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat. Penyajian materi pelatihan dibagi kedalam tiga sesi.

1. Sesi pertama, merupakan pemaparan mengenai wakaf yang mencakup: pengertian wakaf, jenis wakaf, unsur-unsur wakaf, skema berwakaf, sejarah wakaf, kemundurannya dan revitalisasi wakaf.
2. Sesi kedua, berisi pemaparan mengenai siklus akuntansi keuangan mulai dari dilakukannya pencatatan kedalam jurnal, proses posting kedalam buku besar dan atau buku pembantu hingga

penyajian laporan keuangan. Pada sesi ini sekaligus juga dijelaskan mengenai akuntansi wakaf sebagaimana terdapat dalam PSAK 112, yaitu bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian pengungkapan dan pelaporan atas aset wakaf yang dikelola oleh *nazhir*. Dalam sesi ini juga diberikan format laporan keuangan yang harus disajikan sebagai wujud pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas *nazhir*. Jenis-jenis laporan keuangan tersebut berupa: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Rincian Aset Wakaf, Laporan Aktifitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan.

3. Sesi ketiga, pada sesi ini diberikan contoh bagaimana membukukan atau mencatat transaksi-transaksi wakaf tersebut kedalam jurnal pada saat penerimaan aset wakaf, pencatatan investasi yang dilakukan atas aset wakaf tersebut dan pencatatan hasil pengembangan yang dilakukan dari aset wakaf.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Pada akhir sesi dilakukan diskusi dan tanya jawab mengenai materi pelatihan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pertanyaan yang diberikan oleh tim pelaksana kepada peserta, dapat dilihat bahwa hasil dari kegiatan pelatihan ini adalah:

1. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus Yayasan Daarul Hufadz mengenai wakaf.
2. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus Yayasan Daarul Hufadz mengenai siklus akuntansi keuangan.
3. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus Yayasan Daarul Hufadz mengenai PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.
3. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus Yayasan Daarul Hufadz bagaimana membukukan transaksi wakaf.
4. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus Yayasan Daarul Hufadz tentang bentuk laporan keuangan yang harus disajikan oleh *nazhir* dalam mengelola wakaf.

## 5. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada Yayasan Wakaf Daarul Hufadz ditujukan untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman bagi Pengurus Yayasan Wakaf Daarul Hufadz selaku *nazhir* mengenai PSAK 112 sebagai satu-satunya pedoman akuntansi wakaf yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Penerapan PSAK 112 dalam pengelolaan wakaf perlu dilakukan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas *nazhir* kepada wakif dalam mengelola wakaf.

Harapan mitra agar pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut tidak hanya berhenti sampai pelatihan saja karena masih banyak hal-hal yang harus dibenahi oleh Yayasan Wakaf Daarul Hufadz

dalam mengelola wakaf. Ke depannya perlu adanya pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif agar PSAK 112 tersebut dapat diterapkan oleh *nazhir* secara baik dan konsisten.

### Rujukan

- [1] Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf
- [2] Ihsan, H., & Ayedh, A, "A Proposed Framework of Islamic Governance for Awqaf", *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*. <https://doi.org/10.12816/0024918>, 2015.
- [3] Ihsan, H., Eliyanora, & Septriani, Y, "Accountability mechanisms for awqaf institutions: Lessons learnt from the history", *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 29(1), 41–54. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-1.3>, 2016.
- [4] Ebrahim, A, "Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*", 31(5), 813–829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7), 2003.
- [5] Ihsan, H., & Mohamed Ibrahim, S. (2011). WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions: The cases of two WAQF foundations. *Humanomics*, 27(4), 252 – 269. <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>
- [6] Nurhayati dan S. Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- [7] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), "Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 112 Akuntansi Wakaf", Jakarta, IAI, 2018, efektif berlaku 1 Januari 2021